



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website: www.disdikbud.batangharikab.go.id e-mail : pdk@batangharikab.go.id
MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

Nomor : 421.9/ 1690 /PNF/PDK/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional
TK Al Hidayah

Muara Bulian, 19 Juni 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)
di-


Muara Bulian

Berdasarkan surat permohonan Pembaharuan izin operasional Tk Al Hidayah Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Nomor : 03/TK-AH/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, perihal Permohonan surat Rekomendasi izin operasional TK Al Hidayah Desa Rambah Kecamatan Muara Bulian sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK Al Hidayah
Tahun Berdiri : 2022
Kepala Sekolah : Damayanti,SE
Alamat : Rt.03 Desa Rambah Kecamatan Muara Bulian

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama TK Al Hidayah tersebut diatas untuk Mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Operasional TK Al Hidayah RT.03 Desa Rambah Kecamatan Muara Bulian karena lembaga tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan surat izin rekomendasi , oleh karena itu di mohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan surat izin Operasional TK Al Hidayah RT.03 Desa Rambah Kecamatan Muara Bulian.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari

Zulfadli, S.Pd .M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19700820200001201001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmptsp@batangharikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 68/IOP. PAUD/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
AL HIDAYAH
DI DESA RAMBAHAN KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bawa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.

b. Bawa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bawa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH DI DESA RAMBAHAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/1690/PNF/PDK/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Izin Pendirian Dan Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Al Hidayah.

3. Surat Permohonan Pengelola PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH Nomor : 03/TK-AHV/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Al Hidayah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH DI DESA RAMBAHAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH |
| Alamat Lembaga | : | RT. 03 |
| Lokasi | : | DESA RAMBAHAN |
| Kecamatan | : | MUARA BULIAN |
| Kabupaten | : | BATANG HARI |
| Propinsi | : | JAMBI |
- KEDUA** : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KETIGA :**
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
 - Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

- KEEMPAT :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 23 JUNI 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Rambah.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –